

BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG REKENING DAN PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG REKENING PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dikelola secara berkelanjutan, profesional, dan akuntabel sehingga diperlukan pengelolaan keuangan yang sehat guna menjamin keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah terdapat piutang rekening pelanggan yang secara nyata tidak dapat ditagih seluruhnya atau sebagian karena kondisi tertentu, sehingga perlu dilakukan penyisihan piutang rekening serta penghapusbukuan piutang rekening sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan perusahaan daerah;

c. bahwa pengaturan mengenai penyisihan piutang rekening dan penghapusbukuan piutang rekening pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Air Minum Bangka Tengah diperlukan sebagai pedoman hukum yang jelas guna memberikan kepastian hukum, tertib administrasi, serta mendukung penyajian laporan keuangan perusahaan daerah yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyisihan Piutang Rekening dan Penghapusbukuan Piutang Rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2021 Nomor 292);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYISIHAN PIUTANG REKENING DAN PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG REKENING PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA TENGAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah, tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang pelayanan air bersih di Kabupaten Bangka Tengah dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Bupati yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah atau Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah.
7. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah.
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah.

9. Air Minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
10. Pelanggan adalah individu atau organisasi yang memanfaatkan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah.
11. Rekening Air adalah surat tanda pembayaran yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan nilai uang yang tercantum didalamnya.
12. Piutang Rekening adalah tagihan Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah kepada pelanggan atau pihak lain sebagai akibat transaksi penjualan air.
13. Penyisihan Piutang Rekening adalah estimasi jumlah piutang rekening yang diperkirakan tidak akan tertagih dari pelanggan, yang disisihkan sebagai cadangan untuk menutupi potensi kerugian.
14. Penghapusbukuan Piutang Rekening adalah tindakan administratif untuk menghapuskan piutang rekening dari pembukuan dengan tidak menghapus hak tagih.

BAB II
KATEGORI PIUTANG REKENING DAN PENYISIHAN PIUTANG REKENING

Pasal 2

Piutang Rekening dikategorikan berdasarkan umurnya sebagai berikut:
a. Piutang Rekening diatas 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;
b. Piutang Rekening diatas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
c. Piutang Rekening diatas 12 (dua belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dikategorikan sebagai piutang ragu-ragu; dan
d. Piutang Rekening diatas 24 (dua puluh empat) bulan dikategorikan sebagai piutang tak tertagih.

Pasal 3

Penyisihan Piutang Rekening dilakukan untuk menghitung kemungkinan Piutang Rekening tidak bisa ditagih dengan persentase penyisihan piutang adalah sebagai berikut:
a. di atas 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar 30% (tiga puluh persen);
b. di atas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sebesar 50% (lima puluh persen);

c. di atas 12 (dua belas) bulan sampai dengan 24 (dua puluh) bulan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
d. di atas 24 (dua puluh empat) bulan sebesar 100% (seratus persen).

BAB III
TATA CARA PENGHAPUSBUKUAN PIUTANG REKENING

Pasal 4

(1) Piutang Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas untuk dilakukan Penghapusbukuan Piutang Rekening.

(2) Dewan Pengawas melakukan penelitian terhadap Piutang Rekening yang akan dihapusbukukan dengan menerbitkan keputusan Dewan Pengawas yang menyatakan tentang persetujuan atau penolakan Penghapusbukuan Piutang Rekening.

(3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Direksi.

(4) Dalam hal Keputusan Dewan Pengawas menyetujui Penghapusbukuan Piutang Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi menerbitkan Keputusan Direksi.

(5) Dalam hal Dewan Pengawas menolak Penghapusbukuan Piutang Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi melakukan pengkajian ulang dan dapat mengusulkan kembali berdasarkan hasil pengkajian ulang tersebut.

(6) Berdasarkan Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagian akuntansi pada Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah melaksanakan Penghapusbukuan Piutang Rekening.

(7) Piutang Rekening yang telah dihapusbukukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikeluarkan dari pembukuan dan masih tercatat secara ekstrakomptabel.

BAB IV
PELUNASAN SETELAH PENGHAPUSBUKUAN

Pasal 5

Apabila Piutang Rekening yang telah dihapusbukukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) diterima pelunasannya, maka akan dicatat sebagai penerimaan lain-lain tahun berjalan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupatiini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 16 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

AHMAD SYARIFULLAH NIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 1502

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,

EKA BUDIANTA, MH
PEMBINA
NIP. 19890501 201501 1 001